



PUTUSAN

Nomor 2275 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **OTNIEL LONA;**
Tempat Lahir : Oeleak;
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/26 Oktober 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.010, RW.005, Desa Uitao, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 2275 K/Pid.Sus/2021



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang tanggal 15 Oktober 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OTNIEL LONA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa OTNIEL LONA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap Terdakwa OTNIEL LONA sebesar Rp690.007.696,97 (enam ratus sembilan puluh juta tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah sembilan puluh tujuh sen), dengan ketentuan apabila Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, tidak mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan penjara;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 2275 K/Pid.Sus/2021



4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang Dana Desa tertanggal 23 Juni 2017 dari Bendahara Desa atas nama Nikanor Bulan kepada Ketua TPK atas nama Otniel Lona sebesar Rp111.450.000,00 (seratus sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian bibit bawang, pupuk urea, gandasi A, gandasi B;
 - 2) 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang Dana Desa tertanggal 2 Juli 2017 dari Bendahara Desa atas nama Nikanor Bulan kepada Ketua TPK atas nama Otniel Lona sebesar Rp62.076.000,00 (enam puluh dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk pembelian sapi;
 - 3) 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang Dana Desa tertanggal 4 Juli 2017 dari Bendahara Desa atas nama Nikanor Bulan kepada Ketua TPK atas nama Otniel Lona sebesar Rp36.285.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pengadaan tendon Air/Bak;
 - 4) 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang Dana Desa tertanggal 4 Juli 2017 dari Bendahara Desa atas nama Nikanor Bulan kepada Ketua TPK atas nama Otniel Lona sebesar Rp12.176.000,00 (dua belas juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk pembangunan jembatan/deker;
 - 5) 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang Dana Desa tertanggal 6 Oktober 2017 dari Bendahara Desa atas nama Nikanor Bulan kepada Ketua TPK atas nama Otniel Lona sebesar Rp27.018.900,00 (dua puluh tujuh juta delapan belas ribu sembilan ratus rupiah) untuk kegiatan pemeliharaan saluran air bersih;
 - 6) 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang Dana Desa tertanggal 6 Oktober 2017 dari Bendahara Desa atas nama Nikanor Bulan kepada Ketua TPK atas nama Otniel Lona sebesar Rp8.118.000,00



(delapan juta seratus delapan belas ribu rupiah) untuk pembangunan jembatan/deker;

- 7) 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang Dana Desa tertanggal 6 Oktober 2017 dari Bendahara Desa atas nama Nikanor Bulan kepada Ketua TPK atas nama Otniel Lona sebesar Rp24.190.000,00 (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk kegiatan pembangunan bak/tandon;
- 8) 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang Dana Desa tertanggal 6 Oktober 2017 dari Bendahara Desa atas nama Nikanor Bulan kepada Ketua TPK atas nama Otniel Lona sebesar Rp42.716.500,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) untuk kegiatan kebun desa;
- 9) 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang Dana Desa tertanggal 6 Oktober 2017 dari Bendahara Desa atas nama Nikanor Bulan kepada Ketua TPK atas nama Otniel Lona sebesar Rp74.301.000,00 (tujuh puluh empat juta tiga ratus satu ribu rupiah) untuk pembangunan ketahanan pangan;
- 10) 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang Dana Desa tertanggal 6 Oktober 2017 dari Bendahara Desa atas nama Nikanor Bulan kepada Ketua TPK atas nama Otniel Lona sebesar Rp67.796.000,00 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk kegiatan pengadaan sapi;
- 11) 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang Dana Desa tertanggal 13 Desember 2017 dari Bendahara Desa atas nama Nikanor Bulan kepada Ketua TPK atas nama Otniel Lona sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kegiatan pemeliharaan saluran air bersih;
- 12) 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang Dana Desa tertanggal 17 Desember 2017 dari Bendahara Desa atas nama Nikanor Bulan kepada Ketua TPK atas nama Otniel Lona sebesar



Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk kegiatan pemeliharaan saluran air bersih;

- 13) 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang Dana Desa tertanggal 22 Desember 2017 dari Bendahara Desa atas nama Nikanor Bulan kepada Ketua TPK atas nama Otniel Lona sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk kegiatan Pemeliharaan Saluran Air Bersih;
- 14) 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang Dana Desa tertanggal 23 Desember 2017 dari Bendahara Desa atas nama Nikanor Bulan kepada Ketua TPK atas nama Otniel Lona Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk kegiatan Pemeliharaan Saluran Air Bersih;
- 15) 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang Dana Desa tertanggal 26 Desember 2017 dari Bendahara Desa atas nama Nikanor Bulan kepada Ketua TPK atas nama Otniel Lona Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pemeliharaan saluran air bersih;
- 16) 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang Dana Desa tertanggal 30 Desember 2017 dari Bendahara Desa atas nama Nikanor Bulan kepada Ketua TPK atas nama Otniel Lona Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk kegiatan Pemeliharaan Saluran Air Bersih;
- 17) 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang Dana Desa tertanggal 31 Desember 2017 dari Bendahara Desa atas nama Nikanor Bulan kepada Ketua TPK atas nama Otniel Lona Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Kegiatan Pemeliharaan Saluran Air Bersih;
- 18) 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang Dana Desa tertanggal 16 Januari 2017 dari Bendahara Desa atas nama Nikanor Bulan kepada Ketua TPK atas nama Otniel Lona Rp11.051.600,00 (sebelas juta lima puluh satu ribu enam ratus rupiah) untuk kegiatan pemeliharaan saluran air bersih (tanpa ditandatangani oleh Otniel Lona);
- 19) 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang Dana Desa tanpa tanggal dari Bendahara Desa atas nama Nikanor Bulan kepada Ketua TPK



atas nama Otniel Lona Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan BUMDES;

- 20) 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang Dana Desa untuk kegiatan Pengembangan Kantin, Kebun dan Koperasi kepada Kepala Sekolah SD GMIT Uitao atas nama Lodia A. Manafe sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) (tanpa tandatangan dari Nikanor Bulan dan Yoki Kollan);
- 21) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tinto F. Seran untuk panjar pembelian 1 (satu) unit pompa tenaga surya 18 (delapan belas) modul surya 100 wf tertanggal 21 Desember 2017 dari Bagus Priyambodo;
- 22) 1 (satu) lembar slip setoran bank BCA tentang penyerahan yang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bagus Priyambodo tertanggal 21 Desember 2017;
- 23) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dari Ketua TPK atas nama Otniel Lona kepada Ir. LEKSI SAUDALE untuk panjar pekerjaan Pengadaan Pompa Sub Mersible modul surya dan pipa HDPE tertanggal 16 Desember 2017;
- 24) 2 (dua) lembar bukti pengiriman barang sindo express tertanggal 13 Januari 2018;
- 25) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran tukang rumah panel tertanggal 20 Oktober 2017;
- 26) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Tenaga Tarek Pipa dari Mata Air Oeleak ke Sawah Tertanggal 20 Desember 2017;
- 27) 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Meteran Listrik Pintar tertanggal 21 Desember 2017;
- 28) 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Pompa Celup dan Kabel Celup dari toko Tiga Jaya tertanggal 20 Desember 2017 (sejumlah Rp5.350.000,00);



- 29) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor: 922/KEP/HK/2011 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Uitao Kecamatan Semau tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Periode 2011-2017, tanggal 28 Desember 2011;
 - 30) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Uitao Nomor: 3 Tahun 2017 tentang Penunjukan Bendaharawan Desa Uitao Kecamatan Semau TA 2017, tanggal 2 Januari 2017;
 - 31) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II oleh TPK Tahun Anggaran 2016-2017;
 - 32) 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Desa Uitao Nomor: 02/KEP/DUT-KS/II/2017 tentang Pembentukan Pelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Uitao TA. 2017;
 - 33) 2 (dua) lembar *print out* Rekening Koran Giro Desa Uitao periode 01 Januari 2017 – 31 Desember 2017 dengan Nomor Rekening 001.01.05.006799-9;
 - 34) Fotokopi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Uitao (APBDES) TA. 2017;
 - 35) Fotokopi Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Desa Uitao Tahun Anggaran 2017;
 - 36) Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
 - 37) Fotokopi Surat Pencairan Dana (SP2D) Tahap I dan Tahap II Tahun 2017;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan supaya Terdakwa OTNIEL LONA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 23/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Kpg tanggal 17 November 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OTNIEL LONA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa OTNIEL LONA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000,000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa OTNIEL LONA untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp435.007.696,97 (empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah sembilan puluh tujuh sen), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa OTNIEL LONA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa OTNIEL LONA tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 37 yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dan terurai dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang tanggal 15 Oktober 2020, tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 2275 K/Pid.Sus/2021



Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 29/PID.SUS-TPK/2020/PT.KPG tanggal 14 Januari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 23/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Kpg tanggal 17 November 2020, sepanjang mengenai lamanya pidana serta denda yang dijatuhkannya, selengkapya sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan Terdakwa OTNIEL LONA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa OTNIEL LONA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp800.000,000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Terdakwa menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 - 3) Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa OTNIEL LONA untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp435.007.696,97 (empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah sembilan puluh tujuh sen), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 - 4) Menetapkan barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 37 yang selengkapya sebagaimana tersebut dan terurai dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 2275 K/Pid.Sus/2021



Kupang Nomor 23/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Kpg tanggal 17 November 2020, tetap terlampir dalam berkas perkara;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani Terdakwa OTNIEL LONA untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Februari 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Februari 2021 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 4 Februari 2021;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Februari 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 23 Februari 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa



pada tanggal 21 Januari 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Februari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 4 Februari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang pada tanggal 1 Februari 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 23 Februari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Dana Desa Uitao yang bersumber dari APBN telah mencairkan dana sebesar Rp776.879.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) untuk membiayai beberapa kegiatan yaitu kegiatan pengembangan ketahanan pangan desa berupa pembelian bibit bawang dan pupuk, kegiatan pengadaan ternak sapi jantan sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor, kegiatan pemeliharaan saluran air bersih ke rumah-rumah penduduk, kegiatan pembangunan jembatan, kegiatan pengembangan kebun desa, kegiatan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes, pendirian dan pembangunan BUMDes, serta kegiatan peningkatan dan penyertaan modal BUMDes Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa Terdakwa dalam mengelola keuangan desa bersama dengan Nikanor Bulan selaku Bendahara Desa, telah menggunakan dana desa tidak sesuai dengan peruntukannya dan tanpa adanya bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara;
- Bahwa kerugian keuangan Negara terjadi antara lain karena Terdakwa dalam mengelola anggaran desa tidak membuat Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan Laporan Kegiatan sehingga mengakibatkan terjadinya penyimpangan dan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan Negara dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri serta orang lain;



- Bahwa Terdakwa bersama dengan Nikanor Bulan selaku Bendahara Desa dalam membelanjakan dana desa tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Inspektur Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang Nomor JHP-700/27/ID/2/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp690.007.696,97 (enam ratus sembilan puluh juta tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah sembilan puluh tujuh sen) dan dari jumlah kerugian keuangan Negara tersebut, sebagian diantaranya yaitu sebesar Rp435.007.696,00 (empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) dinikmati sendiri oleh Terdakwa. Perbuatan materiil Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan Primair;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000,000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, serta pidana pengganti uang pengganti berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, tidak tepat dan menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum karena tidak sebanding dengan sifat perbuatan Terdakwa yang berpendidikan hanya sampai Sekolah Dasar saja dan sehari-hari berprofesi sebagai petani biasa, selain itu diluar dari belum adanya serah terima BUMDes, terkait dengan pekerjaan-pekerjaan dalam kegiatan di desa tersebut juga telah selesai dan masyarakat desa juga telah merasakan manfaat atas selesainya pekerjaan dan kegiatan di

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 2275 K/Pid.Sus/2021



desa tersebut. Oleh karena itu putusan *judex facti* sebatas mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum untuk diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak sedangkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 29/PID.SUS-TPK/2020/PT.KPG tanggal 14 Januari 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 23/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Kpg tanggal 17 November 2020 tersebut diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **OTNIEL LONA** tersebut;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 2275 K/Pid.Sus/2021



- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 29/PID.SUS-TPK/2020/PT.KPG tanggal 14 Januari 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 23/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Kpg tanggal 17 November 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **OTNIEL LONA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
 2. Menghukum Terdakwa **OTNIEL LONA** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp435.007.696,00 (empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah)**, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jum'at**, tanggal **23 Juli 2021** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H. M.H.**, Hakim Agung dan **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Dr. H. Eddy Army, S.H. M.H.

TTD.

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Edward Agus, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 2275 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)